



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 63 [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 09 Februari 1967, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berkediaman di KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, NIK 63 [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Rantau, 19 November 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, berkediaman di KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu tanggal itu juga telah mengajukan permohonan Cerai Talak, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 20 September 2000 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan

hlm. 1 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 095/Kua.17.04-01/PW.01/11/2023 tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 [REDACTED], SP, lahir di Rantau, 26 Februari 2002. Pendidikan Diploma III;

3.2 [REDACTED], SP, lahir di Rantau, 18 April 2007. Pendidikan SLTA;

Bahwa anak pertama telah dewasa dan bekerja sehingga tidak lagi dalam pemeliharaan Pemohon maupun Termohon, sedangkan anak kedua berada dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

4.1 Keluarga Termohon yakni Ibu Termohon dan Saudara Termohon ikut campur dalam hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yakni seringkali mengatur mengenai cara Pemohon dan Termohon mendidik anak, bahkan dalam hal jual beli rumah. Saat Pemohon membeli rumah dengan uang Pemohon sendiri untuk diperbaiki, Ibu Termohon tidak mengizinkan dan justru menawarkan rumah milik Pemohon kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.2 Termohon bersifat pencemburu, yakni saat Pemohon sedang bekerja dengan atau bertemu dengan teman kerja Pemohon, Termohon marah kepada Pemohon bahkan menuduh Pemohon selingkuh tanpa

hlm. 2 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



alasan dan bukti yang jelas, padahal itu tidak benar adanya. Hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai seorang suami;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2022 terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah yang sama, sampai akhirnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon. Kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon. Setelah itu, pada bulan Februari 2022, Pemohon datang kerumah orang tua Termohon dan menceraikan Termohon secara tidak resmi langsung dihadapan Termohon dan disaksikan oleh Teman Pemohon yang bernama H [REDACTED] dan Tetangga Termohon dan Pemohon yang bernama [REDACTED]. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri. Saat ini, Pemohon telah menikah lagi dan bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] atan. Sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116

hlm. 3 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapatkan Surat Izin Perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapin dengan Nomor 800/508-Bang.2/BKPSDM pada tanggal 6 Maret 2023;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 800/508-Bang.2/BKPSDM tertanggal 6 November 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa, Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Ahmad Fahlevi, S.H.I.,M.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Rantau untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal itu juga dengan register perkara Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu

hlm. 4 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambahan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mentaati seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana lampiran laporan hasil mediasi;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan terhadap identitas para pihak, dan posita permohonan angka 1, 2 dan 3 ;
- Bahwa ibu Termohon hanya membantu menjualkan rumah, dan ternyata uang hasil penjualan rumah tersebut juga sudah untuk biaya haji Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Termohon cemburu karena sering melihat Pemohon sering berduaan dengan perempuan tersebut yang bernama Ibu [REDACTED], dan ternyata sekarang Pemohon juga telah menikah lagi dan hidup Bersama dengan perempuan lain
- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain sejak Februari 2022 dan berdasarkan pengakuan Pemohon pada bulan April 2022 ;
- Bahwa puncak pertengkaran sejak Januari 2022 telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah sulit untuk dipertahankan;
- Bahwa Termohon mengajukan gugatan baik kepada Pemohon atas hak Termohon setelah di ceraikan Pemohon yaitu sebagai berikut;
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  - c. Hak asuh anak yang Bernama [REDACTED] diberikan kepada Termohon;
  - d. Nafkah anak yang kedua yang Bernama [REDACTED] setiap bulan sejumlah Rp1.755.000.00 (satu jutatujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

hlm. 5 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa benar saya telah nikah siri dengan perempuan lain dan Termohon sering cemburu dengan banyak perempuan
- Bahwa selain permasalahan tersebut diatas, ternyata pada saat Pemohon sakit Termohon tidak membawa Pemohon ke rumah sakit, sehingga keluarga Pemohon yang membawa Pemohon berobat ke rumah sakit;
- Bahwa ibu Termohon sering menjelek jelekkan Pemohon dihadapan orangtua Pemohon, sehingga orangtua Pemohon jadi kepikiran;
- Bahwa atas tuntutan Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon uang sejumlah Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan Rp, 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas dalil replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan mohon putusan;

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon dan seluruh gugatan balik Termohon;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tanggal [REDACTED]  
surat Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

hlm. 6 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu





cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Keputusan [REDACTED]

[REDACTED] tentang pemberaian izin perceraian Bupati Tapin tanggal 08 November 2023, surat Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Asli bukti tanda terima angsuran pinjaman yang dikeluarkan oleh BRI Kantor Cabang Rantau tanggal 20 Desember 2023, surat bukti tersebut di periksa dan bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Asli Rekening Koran Tabungan dari [REDACTED] 2023, surat bukti tersebut di periksa dan bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi [REDACTED] di keluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 19 Oktober 2023, surat Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Hakim diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Surat Ketetapan [REDACTED] mantan Selatan tanggal 25 April 2023 dan Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor Honda Brio DA.1446 KE An [REDACTED] tanggal 19 januari 2023, surat Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Hakim diberi tanda P.6

**B. Bukti Saksi.**

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Rantau 06 Maret 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pexxxxxx, bertempat tinggal [REDACTED]

hlm. 7 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████ Kabupaten Tapin  
Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2000;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orangtua Termohon di ██████████  
██████████ selama 20 (dua )  
puluh tahun sampai pisah tempat tinggal
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi kurang lebih sejak Pebruari 2021;
  - Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pencemburu dan saling curiga masalah perempuan lain;
  - Bahwa Saksi hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal
- Puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu ) tahun yang lalu dan Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama ██████████
  - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah istri mudanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua termohon di ██████████

hlm. 8 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_a Kabupaten  
Tapin;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah mengajak rukun dengan Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;  
saya pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, NIK 630504070265 0001, tempat tanggal lahir Bandung 07 Februari 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pexxxxxx, bertempat tinggal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orangtua Termohon di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_n Tapinselama 20 (dua )  
puluh tahun sampai pisah tempat tinggal
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi kurang lebih sejak Pebruari tahun 2021
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon pencemburu dan saling curiga masalah perempuan lain;

hlm. 9 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal  
Puncak pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Eliawati;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah istri mudanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua termohon di [REDACTED]  
[REDACTED] paten  
Tapin;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah mengajak rukun dengan Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;  
saya pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

3. MUHAMMAD ANTHONI, S.Sos.MP, NIK 6304100711610001, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 7 November 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal Kelurahan Lepas RT 011 RW 04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orangtua Termohon di [REDACTED]

hlm. 10 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



20 (dua )

puluh tahun sampai pisah tempat tinggal

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
  - Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi kurang lebih sejak Februari 2021
  - Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi pertengkar;
  - Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon pencemburu dan saling curiga masalah perempuan lain;
  - Bahwa Saksi hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Puncak pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu ) tahun yang lalu dan Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama [REDACTED]
  - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah istri mudanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua termohon di Jalan Pelita Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah mengajak rukun dengan Termohon;
  - Bahwa Pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- saya pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

hlm. 11 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dalil rekonvensinya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi saksi

## A. Alat Bukti Tertulis

Fotokopi perjanjian antara Pemohon dengan Termohon dihadapan BKD Kabupaten Tapin, surat Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Hakim diberi tanda T;

## B. Saksi Saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Tapin 28 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, untuk anak pertama sudah dewasa sedangkan anak kedua baru 17 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan sekarang sudah tinggal Bersama perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena tetangga Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun Januari 2022;

hlm. 12 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon hidup Bersama dengan perempuan lain Bernama E [REDACTED] dan bahkan sudah menikah siri;
  - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan perempuan tersebut Bersama, dan kadang melihat Pemohon berada di rumah perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. [REDACTED]  
tempat tanggal lahir Rantau 06 Juni 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Eliawati;

hlm. 13 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun Januari 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi ;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah istri mudanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon [REDACTED]

Kabupaten Tapin;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah mengajak rukun dengan Termohon
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon pernah 3 kali mengajak rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

3. [REDACTED], tempat tanggal lahir Rantau 09 Mei 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx Honorer, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal dirumah orang tua Termohon [REDACTED]

Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

hlm. 14 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Eliawati;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun Januari 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi ;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah istri mudanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Pelita Kelurahan Ranga Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah mengajak rukun dengan Termohon
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon pernah 3 kali mengajak rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

hlm. 15 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon selaku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 800/508-Bang.2/BKPSDM tertanggal 6 November 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sehingga secara formil Pemohon memenuhi pengajuan perkara aquo;

## A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan Mediator yang bernama Ahmad Fahlevi, SHI.,M.H., mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai dengan alasan antara Pemohon dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2021 dikarenakan keluarga Termohon sering turut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon selain itu Termohon sering gampang cemburu, sehingga Pemohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak benar mencampuri urusan rumah tangga karena ibu Termohon hanya membantu menjualkan rumah, dan ternyata uang hasil penjualan rumah tersebut juga sudah untuk biaya haji

hlm. 16 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, benar Termohon cemburu karena sering melihat Pemohon sering berduaan dengan perempuan tersebut yang bernama Ibu Eliawati, dan ternyata sekarang Pemohon juga telah menikah lagi dan hidup Bersama dengan perempuan lain, Termohon mengetahui Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain sejak Februari 2022 dan berdasarkan pengakuan Pemohon pada bulan April 2022, puncak pertengkaran sejak Januari 2022 telah pisah tempat tinggal, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa atas dalil jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, benar Pemohon telah nikah siri dengan perempuan lain dan Termohon sering cemburu dengan banyak perempuan, selain permasalahan tersebut diatas, Pemohon sakit Termohon tidak membawa Pemohon ke rumah sakit, sehingga keluarga Pemohon yang membawa Pemohon berobat ke rumah sakit, ibu Termohon sering menjelek jelekkan Pemohon dihadapan orangtua Pemohon, sehingga orangtua Pemohon jadi sedih;

Menimbang bahwa atas dalil replik Termohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon dan seluruh gugatan balik Termohon, dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Pemohon dengan Termohon terdapat pengakuan murni dari Termohon yang pada pokoknya, Ibu Termohon menjual rumah hanya membantu Pemohon yang akan menjual rumah, Termohon cemburu sangat beralasan terbukti Pemohon sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 311 R.Bg jo 1925 KUHPerdara yang menyatakan "Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), dan menentukan atau memaksa

hlm. 17 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beslisend, dwingend)" sehingga Hakim menilai Pengakuan tersebut sebagai fakta tetap dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata menentukan "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.*";

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin pada tanggal 20 September 2000 selain itu Termohon juga telah menyerahkan kepada hakim asli Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/18/IX/2000 tanggal 26 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten

hlm. 18 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 20 September 2000 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa asli bukti tanda terima angsuran pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia atas nama Muhammad Ansyari bukti tersebut memang diperuntukan untuk itu dan dimaksudkan sebagai alat bukti sehingga Hakim menilai dapat diterima yang membuktikan bahwa Pemohon mempunyai hutang kepada Bank BRI dan masih membayar angsuran bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 berupa asli rekening koran tabungan dan Daftar isian gaji induk PNSD Dinas Pertanian Kabupaten Tapin atasnama Pemohon, bukti tersebut memang diperuntukan untuk itu dan dimaksudkan sebagai alat bukti sehingga Hakim menilai dapat diterima yang membuktikan bahwa Pemohon setiap bulannya mendapatkan penghasilan sebesar 6.821.900 (enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan STNK mobil Brio [REDACTED], membuktikan bahwa Mobil Honda Brio No.Pol DA 1446 KE adalah kendaraan milik [REDACTED],

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 3 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1, saksi 2 dan Saksi 3 yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar

hlm. 19 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya saksi saksi tersebut menerangkan bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering cemburu dengan perempuan lain, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak bisa rukun lagi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Pemohon dengan Termohon serta [REDACTED], tertanggal [REDACTED] tersebut adalah bukan akta otentik sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Termohon apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1, saksi 2 dan Saksi 3 yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang bahwa selain bukti Surat Termohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Menimbang bahwa berdasarkan saksi saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya saksi saksi tersebut menerangkan bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering cemburu dengan perempuan lain, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, Saksi sering melihat Pemohon jalan dengan isteri sirinya,

hlm. 20 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamikan namun tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab Pemohon dengan Termohon dalil serta bukti bukti bukti yang diajukan, setelah dikonstatir dan dikualifisir ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 20 September 2000, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : [REDACTED]

2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Termohon gampang cemburu dan karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED];

3. Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa berpisahanya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat

hlm. 21 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



pecahnya perkawinan (*broken marriage*) (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua

hlm. 22 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istiri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak raj'i dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

## B. DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa yang semula Termohon dalam Konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Penggugat sedangkan semula Pemohon dalam konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Tergugat. Untuk selanjutnya untuk kemudahan penyebutan pihak disebutlah Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawabannya, Penggugat (Termohon Konvensi) juga mengajukan gugatan nafkah *iddah*, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana diatur Pasal 158 Rbg angka 1 dan 3 jo pasal 245 RV, namun karena Tergugat (Pemohon Konvensi) bukan berpendidikan Sarjana Hukum dan bukan ahli hukum sehingga gugatan Penggugat tersebut patut diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) meminta hak berupa nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp1.755.000.00 (satu jutatujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

hlm. 23 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



**Tentang Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 yang artinya sebagai berikut:

*Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...*

*Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak menunjukkan Penggugat sebagai istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 yang artinya sebagai berikut:

*Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 6.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

hlm. 24 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah nafkah iddah maka dengan kemampuan Pemohon selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Hakim menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama massa iddah (tiga bulan) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

#### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, yang artinya sebagai berikut:

*Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)*

*Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)*

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan.

hlm. 25 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang bahwa untuk menentukan mut'ah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon konvensi), Hakim mendasarkan pertimbangannya pada usia pernikahan, jumlah anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi (penghasilannya) serta mengalikan 7 penerimaan bulanan pada nafkah iddah yaitu setiap bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan berdasarkan fakta dipersidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat bakda dukhul, telah menikah selama hampir 22 tahun, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan kemampuan Pemohon selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon konvensi) untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon konvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

## Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa pada agenda mediasi Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan tertanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya hak asuh anak yang bernama [REDACTED] diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1338 (ayat 1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"* sehingga Hakim berpendapat hak asuh anak yang bernama [REDACTED] diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi);

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

hlm. 26 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa Dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sejumlah Rp. 1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya ternyata hanya bersedia memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah tentang berapa nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas serta kemampuan dan kesediaan Tergugat Rekonvensi, oleh karena tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah nominal nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sehingga Hakim memberikan beban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] setiap bulan sebesar Rp. 1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah, karena Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang saat ini memelihara dan mengasuh anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] yang belum cakap melakukan perbuatan hukum,

hlm. 27 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat Rekonvensi, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak sehingga Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantau;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu *raji'* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;

### DALAM REKONVENSI

hlm. 28 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi sebagian
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut;
  - 2.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama [REDACTED] dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat rekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk mengunjungi anak tersebut untuk mencurahkan kasih dan sayangnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama [REDACTED] setiap bulan sejumlah Rp1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya Pendidikan Kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen), yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi);
5. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) selainnya;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

hlm. 29 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 18 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Dra. Hj. Patmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Patmawati

## Perincian Biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp345.000,00

Terbilang (*tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Helmani, S.H.

hlm. 30 dari 30 halaman  
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Rtu